

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang menganut sistem desentralisasi yaitu dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya serta mengatur sendiri pemerintahannya. Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam mengelola daerahnya. Hak dan kewajiban tersebut berupa mengurus, mengelola urusan pemerintah dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Widanti, 2022).

Penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan publik tidak luput dari peningkatan serta pengembangan infrastruktur. Pelaksanaan pembangunan daerah pemerintah perlu penerimaan yang cukup besar untuk membiayai pembangunan. Salah satu penerimaan pemerintah yang paling berkontribusi salah satunya adalah pajak. Siregar (2021) menjelaskan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara atau daerah yang dibayar oleh masyarakat sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pajak merupakan sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak secara langsung dan bersama-sama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara. Peningkatan pendapatan penerimaan suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai sumber pendapatan, salah satunya adalah penerimaan pendapatan daerah yaitu dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yang bersumber dari hasil pajak daerah. PAD merupakan penerimaan penting bagi daerah. Peraturan Perundang-Undangan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengaturnya secara mandiri. Pemerintah daerah dapat mendorong dan meningkatkan PAD, sehingga dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah, semakin tinggi PAD suatu daerah, maka dapat dikatakan semakin mandiri pula daerah tersebut dalam mengelola keuangannya (Ardiansyah, 2023). Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah yang ada di Indonesia dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan sumber PAD. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan (Lintong, dkk., 2023). Proporsi PAD dalam seluruh penerimaan daerah masih rendah bila dibandingkan dengan penerimaan lain-lain yang diterima daerah. Keadaan ini menyebabkan perlunya dilakukan suatu upaya untuk menggali potensi keuangan daerah harus ditingkatkan, maka daerah dituntut untuk lebih kreatif dan aktif di dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Arus pendapatan daerah Kota Semarang berasal dari pendapatan asli daerah, dana kompensasi dan pendapatan asli daerah lainnya. Menurut Pasal 1 ayat 20 UU No. 1 Tahun 2002, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara prinsip desentralisasi. Dari pendapatan asli daerah tersebut, pemerintah memiliki

kewenangan untuk mendanai penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dengan mengintensifkan dan memperluas pungutan daerah melalui pungutan dan/atau pajak daerah, menggali sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan, investasi daerah melalui penghimpunan dana atau menarik investor untuk menanamkan modalnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah merupakan hak pemerintah provinsi yang dicatat sebagai penambah nilai kekayaan bersih pada tahun tersebut. Dalam pelaksanaan desentralisasi pendapatan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Sumber dari penerimaan daerah, terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah; (2) Dana Perimbangan; dan (3) Lain-lain Pendapatan. Pendapatan ini bisa digunakan sebagai modal pengelolaan dan pembangunan daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh untuk daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai aturan perundang-undangan (Khasanah & Aldiyanto, 2023). Menurut pasal 6 di dalam Undang-Undang ini, PAD bersumber dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah.

Menurut UU No. 1 Tahun 2022 terdapat perbedaan cakupan pajak antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Daerah provinsi memiliki 5 jenis pajak daerah, yaitu: (1) Pajak Kendaraan Bermotor, (2) Pajak Atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (4) Pajak Rokok,

dan (5) Pajak Air Permukaan. Sedangkan jenis pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten/kota ada 7 jenis pajak, yaitu: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Reklame, (4) Pajak Hiburan, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022, dijelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari aliran pendapatan daerah yang berperan penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mengingat kedua sumber tersebut dianggap sebagai penopang utama pendapatan daerah yang bersumber dari penggalan potensi daerah itu sendiri.

Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, kota Semarang merupakan salah satu daerah yang mendapat otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri agar dapat berkembang. Diharapkan Kota Semarang dapat mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di wilayahnya untuk menjamin kesinambungan dan kemajuan. Potensi sumberdaya ekonomi kota Semarang apabila dikembangkan dan ditingkatkan lebih lanjut dapat meningkatkan citra daerah, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) dapat dimaksimalkan. Salah satu upayanya adalah menaikkan pajak daerah.

Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah memiliki keunggulan kompetitif tersendiri dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Letaknya strategis di bagian utara pulau Jawa di tengah jalan lintas ekonomi. Bandara Internasional Ahmad Yani, Pelabuhan Tanjung Mas, Stasiun Tawang,

Stasiun Poncol dan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan kota-kota di Pulau Jawa semakin dekat dan cepat akan didukung kembali. Ia mengajak para investor dan pebisnis untuk berinvestasi dan mendirikan usaha di kota Semarang. Selain itu, Semarang terkenal sebagai kota wisata religi, wisata sejarah, dan wisata kuliner. Baik wisatawan domestik maupun mancanegara datang ke kota Semarang untuk mengunjungi tempat wisata religi seperti Gereja Blenduk, Kelenteng Sam Poo Kong, Kelenteng Avalokiresta di Watu Gong, wisata sejarah seperti Lawang Sewu, dan wisata kuliner di Pusat Oleh-Oleh Pandanaran Semarang.

Selain itu, Semarang juga memiliki beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta yang cukup bagus. Letak Kota Semarang yang strategis sebagai kota komersial, pariwisata, kuliner, dan pendidikan mendorong tumbuhnya bisnis hotel dan restoran sehingga berdampak pada pertumbuhan pendapatan daerah terutama dari pajak hotel dan restoran. Selain itu, pertumbuhan penduduk juga mempengaruhi peningkatan kepemilikan rumah yang berdampak pada peningkatan pajak bumi dan bangunan.

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah suatu bentuk usaha yang sistematis dari pembangunan nasional di mana di dalam pelaksanaannya memerlukan adanya peran aktif secara mendasar dari pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan secara terus-menerus digunakan untuk menganalisis kondisi dan pelaksanaan

pembangunan daerah yang semakin berkembang. Adanya otonomi daerah yang lebih luas, nyata, berkembang dan bertanggung jawab berarti bahwa suatu daerah dapat mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih baik. Salah satu dari beberapa faktor yang dapat mengindikasikan suatu daerah dianggap mampu mengurus rumah tangganya sendiri adalah di mana suatu daerah itu mampu membiayai urusan yang diserahkan pemerintah pusat dengan keuangannya sendiri (Saputri & Prasetyo, 2020).

Pajak hotel juga berperan sebagai salah satu faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap PAD. Berdasarkan pada UU No 1 tahun 2022 Pasal 53 ayat 1, pajak hotel sendiri memiliki definisi sebagai pajak yang dibebankan terhadap layanan yang telah disediakan oleh hotel. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Di lain sisi, hotel sendiri merupakan bangunan khusus yang memiliki tujuan ketersediaan bagi individu yang akan menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lain dengan adanya pemungutan biaya, termasuk bangunan lain yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali bangunan dengan tujuan penggunaan kantor atau toko. Hal-hal yang menunjang seperti apa yang telah dipaparkan, yang dimaksudkan adalah fasilitas lain seperti telepon, faksimile, teleks, internet,

fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis yang disediakan atau dikelola oleh hotel terkait.

Faktor lain yang juga dapat memberikan pengaruh kepada PAD adalah pajak restoran. Diketahui dari Perda No 4 tahun 2011 tentang Pajak Restoran, pajak restoran sendiri merupakan pajak yang dibebankan terhadap layanan yang telah disediakan oleh restoran. Restoran adalah sebuah fasilitas yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan beban biaya tertentu, yang juga memiliki lingkup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering (Wulandari & Kartika, 2021). Selanjutnya pendapat Rizal & Lubis (2019) bahwa Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas fasilitas yang terdapat pada restoran dan dipungut biaya atas semua fasilitas, pelayanan, menyantap makanan atau minuman sampai mencakup rumah makan, kantin, warung bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Rahmiyatun & Aliudin (2021) menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki hubungan. Pendapatan provinsi DKI Jakarta periode 2011-2018. Penelitian Biringkane & Tammu (2021) menunjukkan Pajak Restoran berpengaruh secara signifikan dengan nilai sig $0,024 < 0,05$ dengan t hitung $26,867 > t_{tabel} 12,706$ terhadap Pendapatan Asli Daerah periode tahun 2015-2019. Penelitian yang dilakukan Willy (2020) menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial hasil penelitian di Dinas Pelayanan Pajak yang berada di Kota Bandung

memberikan hasil uji hipotesis yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD periode 2011-2015.

Hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian Wulandari & Kartika (2021) menunjukkan bahwa pada variabel Pajak Hotel tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016-2019, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi $1,85694 > 0,05$. Pada variabel Pajak Restoran tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016-2019, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan sebesar $3,3 > 0,05$. Analisa penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian Biringkanae & Tammu (2021) dari hasil uji t ditemukan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh secara signifikan dengan nilai sig $0,157 > 0,05$ dengan t hitung $3,972 < t$ tabel $12,706$ terhadap pendapatan asli daerah periode tahun 2015-2019. Hasil penelitian Roni, dkk., (2020) menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada BPPKAD Kab. Brebes tahun 2014-2018.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009, dijelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari aliran pendapatan daerah yang berperan penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mengingat kedua sumber tersebut dianggap sebagai penopang utama pendapatan daerah yang bersumber dari penggalan potensi daerah itu sendiri. Berdasarkan pada fenomena penelitian dan adanya inkonsistensi dari penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian

lebih lanjut dengan penentuan tema penelitian yaitu “PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SEMARANG TAHUN 2017-2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari poin latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan rumusan masalah maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Apakah terdapat kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang Tahun 2017-2021?
2. Apakah terdapat kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang Tahun 2017-2021?
3. Apakah terdapat kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang Tahun 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang Tahun 2017-2021.
2. Untuk menganalisis kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang Tahun 2017-2021.

3. Untuk menganalisis kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang Tahun 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Sasaran tujuan penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberi manfaat bagi semua pihak terkait, diantara manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan *impact* terkait kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima kota Semarang pada rentang 2017-2021.
 - b. Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti sejenis terkait kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai literatur, penelitian ini dapat menjadi pelajaran yang aktivitas penelitian ini bisa sebagai pengalaman yg berguna dan bisa sebagai basis wawasan mengenai penelitian ini dan secara konkret sanggup menjawab kasus yang berkaitan menggunakan topik penelitian ini.
 - b. Terhadap instansi, karya tulis ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah informasi dan menyempurnakan kebijakan.

- c. Terhadap Universitas, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan literatur sebagai bahan bacaan/referensi, serta sumber informasi bagi mahasiswa.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar ke masalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan karya tulis ilmiah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori atau teori yang berkaitan dengan konsep pendukung topik penelitian, kaitannya dengan teori dan peraturan tentang penerimaan pajak daerah, pajak hotel, pajak restoran, kontribusi, dan kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah, kaitannya dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran berkaitan dengan konsep permasalahan pada penelitian ini, dan hipotesis berkaitan dengan jawaban sementara untuk menganalisis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai bagaimana cara menganalisis kaitannya dengan topik penelitian berupa metode penelitian yang digunakan. Pada metode penelitian tersebut akan menjelaskan mengenai definisi operasional variable, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian yang mencakup deskripsi objek penelitian, hasil analisis data terkait olah data menggunakan analisis regresi dan pembahasan terhadap kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang periode 2017 – 2021 guna menjawab tujuan pada hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas mengenai uraian hasil kesimpulan secara ringkas yang telah dianalisis dari bab – bab sebelumnya dan saran serta keterbatasan penelitian yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian berikutnya sebagai pengembangan terhadap penelitian terkait.